



FATWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
KEDUDUKAN HASIL HARTA WAKAF
DALAM PERSPEKTIF FIQIH ISLAM



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa substansi wakaf di kalangan masyarakat Aceh pada akhir-akhir ini sampai kepada taraf produktif namun proses penggunaan cenderung menyimpang, diantaranya ada hasil harta wakaf yang dikuasai oleh perseorangan dan atau kelembagaan yang tidak berhak;
 - b. bahwa surat Yayasan Al-Muslim Peusangan Education Foundation Kabupaten Bireuen Nomor 141/YAP/VII/2011 Perihal Mohon Penjelasan Tentang Status Harta Wakaf pada tanggal 6 Juli 2011, dan Surat Nomor 487/YAP/2013 Perihal Mohon Penjelasan Tentang Status Asset Harta Wakaf pada tanggal 9 April 2013 M / 27 Jumadil Awal 1434 H;
 - c. bahwa diantara wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah mengeluarkan fatwa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, demi terwujudnya kepastian hukum maka Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memandang perlu menetapkan fatwa hukum mengenai masalah tersebut.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;

5. Pendapat.../2

5. Pendapat-pendapat ulama;
6. Kaidah Fiqh;
7. Kaidah Ushul Fiqh;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004;
15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi pendaftaran wakaf uang;
16. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420/Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir wakaf uang.
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5);
18. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
19. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
20. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Penukaran dan Penjualan Harta Waqaf;
21. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengalihan Status Tanah Waqaf;
22. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

Memperhatikan :

1. Khutbah *Iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran - pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 28 sampai dengan 30 Agustus 2013.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT dan Persetujuan
DEWAN PARIPURNA ULAMA MPU ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Hasil harta wakaf (*rai'ul waqfi*) adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf produktif.
- KEDUA : Pengelolaan hasil harta wakaf harus sesuai dengan ketentuan *syar'i*.
- KETIGA : Hasil harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan dari orang yang mewakafkan (*waaqif*).
- KEEMPAT : Hasil harta wakaf dapat digunakan untuk biaya operasional harta wakaf, jasa pengelola (*nazhir*) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan harta wakaf.
- KELIMA : Hasil harta wakaf tidak berlaku hukum wakaf, kecuali *waaqif* mempersyaratkan untuk itu.
- KEENAM : Status harta wakaf tidak boleh diubah, diganti dan atau lainnya kecuali terdapat darurat *syar'i*.

KETUJUH.../5

KETUJUH : Hasil harta wakaf dapat menjadi wakaf apabila diwakafkan oleh pengelola (*nazhir*) dan atau orang yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*).

TAUSHIYAH

- a. Seluruh harta wakaf wajib disertifikasi oleh yang berwenang.
- b. Kepada Pengelola dan atau pihak terkait agar dapat mengelola harta wakaf dengan benar dan transparan, untuk kemaslahatan yang lebih besar.
- c. Seluruh yang terkait dengan harta wakaf agar mendapat perhatian dari Pemerintah Aceh dengan menetapkan dalam bentuk qanun.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 23 Syawal 1434 H
30 Agustus 2013 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

d.t.o

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim
Ibrahim, MA

Tgk. H. M. Daud
Zamzamy

Tgk. H. Faisal Ali

